PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nomor Tahun 2026 telah tersusun. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang terintegrasi yang berfungsi sebagai simpul jaringan dalam pengelolaan dan penyediaan informasi hukum secara terpadu di Daerah maka perlu disususn peraturan terkait Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi.

Penyusunan draf Raperbup ini berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang merupakan landasan konstitusional bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam kerangka NKRI. Kami terbuka atas saran dan masukan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu hingga selesainya penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita dan memberi kekuatan dalam menjalankan tugas di Kabupaten Karanganyar.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

METTY FERRISKA R, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760417 199903 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI..... 2

BAB I PENDAHULUAN..... 3

A. Latar Belakang..... 3

B. Maksud dan Tujuan..... 4

C. Identifikasi Masalah..... 4

D. Dasar Hukum..... 4

BAB II POKOK PIKIRAN..... 6

BAB III MATERI MUATAN..... 7

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan..... 7

B. Ruang Lingkup Materi..... 7

BAB IV PENUTUP..... 10

A. Kesimpulan..... 10

B. Saran..... 10

DAFTAR PUSTAKA..... 11

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang perlu disusunnya peraturan terkait Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi adalah ketentuan mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang terintegrasi yang berfungsi sebagai simpul jaringan dalam pengelolaan dan penyediaan informasi hukum secara terpadu di Daerah.

Dengan adanya ketentuan mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi untuk sebagai dasar Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Dengan berdasar penjelasan tersebut di atas, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga perlu adanya perubahan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terjadi, maka permasalahan yang dapat teridentifikasi adalah bagaimana kewenangan tugas dan fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah serta pelaksanaan ketentuan mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah untuk memberikan kepastian payung hukum terkait dengan pelaksanaan kewenangan tugas dan fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).
5. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5);

BAB II
POKOK PIKIRAN

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan produk hukum daerahnya yang berfungsi untuk sebagai pelaksanaan otonomi daerah guna menyelenggarakan pemerintah daerah, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan menunjang tugas pembantuan dari pemerintah pusat.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 mengatur pembentukan dan penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagai sarana untuk menyediakan dokumentasi hukum secara terpadu, akurat, mudah, dan cepat diakses publik.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 merupakan pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional menyatakan perlunya pembentukan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 disusun sebagai pembaruan pedoman yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Peraturan ini mencakup antara lain, standar pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan, pengolahan dokumen dan informasi hukum, serta laporan evaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

   Rancangan Peraturan Bupati ini dijadikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah sebagai pembaruan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang merupakan sebagai pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, guna optimalisasi fungsi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dalam penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat khususnya di Lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Jangkauan

   a. pemerintah daerah;

   b. pemerintah desa dan kelurahan; dan

   c. masyarakat umum dan dunia maya.

3. Arah Pengaturan

   Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pembaruan Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pasal I : Ruang lingkup Peraturan Bupati

   a. Nomor 1 : Perubahan Ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang berisi adanya

penambahan nomenklatur dalam Ketentuan Umum.

b. Nomor 2 : Penambahan Pasal 4A yang disisipkan diantara Pasal 4 dan Pasal 5 yang berisi mengenai JDIH Daerah.

c. Nomor 3 : Perubahan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang berisi mengenai ketentuan pengelolaan JDIH Daerah.

d. Nomor 4 : Perubahan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang berisi mengenai Pusat JDIH dan Anggota JDIH.

e. Nomor 12 : Perubahan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang berisi mengenai pengembangan JDIH

2. Pasal II : KETENTUAN PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum perlu untuk diubah.

B. Saran

Berdasarkan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi yang telah disusun diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dapat dapat meningkatkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan optimalisasi fungsi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dalam penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia,1945. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta

Indonesia, 1950. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42. Jakarta

Indonesia, 2023. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856. Jakarta

Indonesia, 2023. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867. Jakarta

Indonesia, 2023. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82,. Jakarta

Karanganyar, 2025. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5. Karanganyar